



P U T U S A N

Nomor 126/Pid.B/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Dende Karniati, S.Ip**
2. Tempat lahir : Kr. Raden
3. Umur/Tanggal lahir : 48/30 Desember 1975
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gubuk baru RT, 001 RW 000 Ds. Tanjung Kec.

Tanjung Kab. Lotara

7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
- Terdakwa Dende Karniati, S.Ip ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum yaitu : 1. WAWAN SEPTIAWAN, S.H, 2. MOH. ROZIKI HABIBI, S.H dan 3. KUMAR GAUFAR, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) LINGKAR PELINDUNG NUSA TENGGARA BARAT diJalan Raya Praya-Kopang KM 12 (Timur Polsek Kopang) Desa Kopang Rembige Lombok Tengah_ Provinsi NTB, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2024, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dibawah Register Nomor 62/SK.Pid/2024/PN Mtr, tanggal 4 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 126/Pid.B/2024/PN Mtr tanggal 21 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.B/2024/PN Mtr tanggal 21 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal.1 dari hal. 15 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DENDE KARNIATI, S.IP bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 372 KUHP sebagaimana dakwaan KEDUA Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DENDE KARNIATI, S.IP berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) unit Sepeda motor dengan identitas DR 6055 NB Merk Honda, warna Hitam, Noka : MH1KF711XPK603893 Nosin : KF71E-1603756 BPKB an. TIA RAHMANSYAH.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ERNA PURWATI.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

-----Bahwa ia terdakwa DENDE KARNIATI, S.IP pada hari hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di pinggir jalan di Dusun Mangsit Desa Senggigi Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal.2 dari hal. 15 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat terdakwa ingin menyewa sepeda motor lalu saksi TANWIR mengajak terdakwa ke saksi ERNA PURWATI lalu terdakwa mengatakan ingin sewa sepeda motor lalu saksi ERNA PURWATI dan suaminya yaitu saksi TIA RAHMANSYAH sepakat memberikaN terdakwa untuk sewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX DR 6055 NB Merk Honda, warna Hitam, Noka : MH1KF711XPK603893 Nosin : KF71E-miliknya. Terdakwa mengatakan "buk saya yang akan sewa motor ibu 2 (dua) minggu, tenang aja aman kok, kalau ada apa2 saya yang akan bertanggung jawab" dan terdakwa langsung bayar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) minggu, dari tanggal 09 s/d 23 November 2023, kemudian setelah tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 24 November 2023, saksi ERNA PURWATI menanyakan terkait dengan motornya dan terdakwa mengatakan kepada saksi ERNA PURWATI, "saya mau memperpanjang sewa motornya 5 (lima) hari lagi, tenang saja pasti akan saya bayar, yang 2 (dua) minggu aja bisa saya bayar apalagi yang hanya sekedar 5 hari, walaupun motornya bermasalah saya berani bertanggung jawab, laporkan aja saya ke polisi, aman kok !!" dan setiap tanggal jatuh tempo, terdakwa kembali meyakinkan dengan kata-kata bohongnya hingga saksi ERNA PURWATI melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi ERNA PURWATI mengalami kerugian sekitar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa DENDE KARNIATI, S.IP pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di pinggir jalan di Dusun Mangsit Desa Senggigi Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa DENDE KARNIATI, S.IP pada hari hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di pinggir jalan di Dusun Mangsit Desa

Hal.3 dari hal. 15 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senggigi Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat terdakwa ingin menyewa sepeda motor lalu saksi TANWIR mengajak terdakwa ke saksi ERNA PURWATI lalu terdakwa mengatakan ingin sewa sepeda motor lalu saksi ERNA PURWATI dan suaminya yaitu saksi TIA RAHMANSYAH sepakat memberikab terdakwa untuk sewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX DR 6055 NB Merk Honda, warna Hitam, Noka : MH1KF711XP603893 Nosin : KF71E-miliknya. Terdakwa mengatakan "buk saya yang akan sewa motor ibu 2 (dua) minggu, tenang aja aman kok, kalau ada apa2 saya yang akan bertanggung jawab" dan terdakwa langsung bayar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) minggu, dari tanggal 09 s/d 23 November 2023, kemudian setelah tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 24 November 2023, saksi ERNA PURWATI menanyakan terkait dengan motornya dan terdakwa mengatakan kepada saksi ERNA PURWATI, "saya mau memperpanjang sewa motornya 5 (lima) hari lagi, tenang saja pasti akan saya bayar, yang 2 (dua) minggu aja bisa saya bayar apalagi yang hanya sekedar 5 hari, walaupun motornya bermasalah saya berani bertanggung jawab, dan laporkan aja saya ke polisi" aman kok !! dan setiap tanggal jatuh tempo, terdakwa kembali meyakinkan dengan kata-kata bohongnya hingga saksi ERNA PURWATI melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi ERNA PURWATI mengalami kerugian sekitar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Erna Purwati** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal.4 dari hal. 15 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 09 November 2023, suami saksi di hubungi oleh saksi TANWIR yang memberitahukan bahwa ada seseorang yang ingin menyewa motor kemudian suami saksi musyawarah dengan saksi.

-Bahwa kemudian saksi berkata kepada suami Saksi "kalau aman, ya tidak apa2" setelah itu saksi, suami saksi bersama dengan saksi TANWIR langsung membawa motor dan bertemu terdakwa.

-Bahwa pada saat bertemu, terdakwa mengatakan "buk saya yang akan sewa motor ibu 2 minggu, tenang aja aman kok, kalau ada apa2 saya yang akan bertanggung jawab", dan terdakwa langsung membayar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) untuk 2 minggu yaitu dari tanggal 09 s/d 23 November 2023.

-Bahwa pada motor saksi tidak dikembalikan terhitung dari masa sewa berakhir yaitu hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 17.00 wita.

-Bahwa setelah tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 24 November 2023, saksi menanyakan sepeda motor saksi dan saksi ingin sepeda motor tersebut kembali untuk saksi service namun terdakwa mengatakan "saya mau memperpanjang sewa motornya 5 hari lagi, tenang saja pasti akan saya bayar, yang 2 minggu aja bisa saya bayar apalagi yang hanya sekedar 5 hari, walaupun motornya bermasalah saya berani bertanggung jawab, dan laporkan aja saya ke polisi" aman kok !!"

-Bahwa benar setiap tanggal jatuh tempo terdakwa selalu meyakinkan dengan kata-kata bohongnya hingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian dan ternyata sepeda motor milik saksi di gadaikan oleh terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan saksi selaku pemilik sepeda motor.

- Bahwa kerugian yang di alami oleh saksi sekitar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

2. Saksi **Tia Rahmansyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa adapun barang yang digelapkan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda DR 6055 NB warna Hitam, Noka : MH1KF711XPK603893 Nosin : KF71E-1603756 BPKB an. TIA RAHMANSYAH.

-Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 09 November 2023, saksi di hubungi oleh saksi TANWIR yang memberitahukan bahwa ada

Hal.5 dari hal. 15 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seseorang yang ingin menyewa motor kemudian saksi musyawarah dengan isteri saksi yaitu saksi ERNA PURWATI.

-Bahwa benar kemudian saksi dan saksi ERNA PURWATI setuju untuk menyewakan sepeda motor tersebut selanjutnya saksi TANWIR langsung membawa motor dan bertemu terdakwa.

-Bahwa pada saat bertemu, terdakwa mengatakan kepada saksi ERNA PURWATI dan saksi berada ditempat tersebut, "buk saya yang akan sewa motor ibu 2 minggu, tenang aja aman kok, kalau ada apa2 saya yang akan bertanggung jawab", dan terdakwa langsung membayar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) untuk 2 minggu yaitu dari tanggal 09 s/d 23 November 2023.

-Bahwa setelah tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 24 November 2023, saksi menanyakan sepeda motor saksi dan saksi ingin sepeda motor tersebut kembali untuk saksi service namun terdakwa mengatakan "saya mau memperpanjang sewa motornya 5 hari lagi, tenang saja pasti akan saya bayar, yang 2 minggu aja bisa saya bayar apalagi yang hanya sekedar 5 hari, walaupun motornya bermasalah saya berani bertanggung jawab, dan laporkan aja saya ke polisi" aman kok !!"

-Bahwa setiap tanggal jatuh tempo terdakwa selalu meyakinkan dengan kata-kata bohongnya hingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian dan ternyata sepeda motor milik saksi di gadaikan oleh terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan saksi selaku pemilik sepeda motor tersebut.

-Bahwa benar saksi menerangkan bahwa kerugian yang di alami oleh saksi dan isteri saksi sekitar Rp34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

3. Saksi **Tanwir** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-- Bahwa Bahwa benar adapun barang yang digelapkan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda DR 6055 NB warna Hitam, Noka : MH1KF711XPK603893 Nosin : KF71E-1603756 BPKB an. TIA RAHMANSYAH.

-Bahwa benar sepeda motor tersebut adalah milik saksi ERNA PURWATI dan pelakunya adalah terdakwa.

-Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 09 November 2023, terdakwa mencari saksi ingin menyewa sepeda motor.

Hal.6 dari hal. 15 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Mtr



-Bahwa mengetahui hal tersebut saksi langsung menghubungi saksi TIA RAHMANSYAH dan memberitahukan bahwa ada seseorang yang ingin menyewa sepeda motor dan saksi TIA RAHMANSYAH berkata ya ada sepeda motor PCX.

-Bahwa setelah itu saksi janji untuk ketemu jam 17.00 wita, selanjutnya saksi bersama dengan terdakwa bertemu dengan saksi TIA RAHMANSYAH beserta istrinya (saksi ERNA PURWATI) dan langsung bertransaksi yang mana pada waktu itu saksi ERNA PURWATI bertanya kepada terdakwa "apakah aman saya menyewakan motor tersebut kepada ibu?" dan di jawab oleh terdakwa "tenang aja pasti aman, kalau ada apa2 laporkan aja saya ke polisi".

-Bahwa setelah saksi ERNA PURWATI yakin terdakwa langsung memberi uang sewa sebesar Rp2.100.000,- kepada saksi ERNA PURWATI untuk sewa sepeda motor dari tanggal 09 s/d 23 November 2023.

-Bahwa benar setelah tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 24 November 2023, saksi mendapatkan kabar bahwa terdakwa belum mengembalikan sepeda motor tersebut, akhirnya saksi mencoba menghubungi terdakwa dan pada saat itu terdakwa mengatakan "saya mau memperpanjang selama 5 hari, tenang aja pasti saya bayar, yang 2 minggu aja saya bayar apalagi yang 5 hari" dan alasan itu terus di katakan sampai pada tanggal 05 Desember 2023.

-Bahwa benar pada saat kejadian tersebut saksi mendapatkan informasi bahwa sepeda motor tersebut telah digadaikan.

-Bahwa saksi menyarankan kepada saksi ERNA PURWATI untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.

-Bahwa benar saksi ikut membantu melakukan pencarian keberadaan motor tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

4. Saksi **Murdi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 November 2023, sekitar pukul 12.00 wita, pada saat saksi berada dirumah, saksi dihubungi oleh terdakwa yang ingin datang menemui saksi.

-Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.00 wita, terdakwa tiba di rumah dengan membawa motor untuk digadai,

-Bahwa awalnya saksi tidak mau karena takut bermasalah tetapi karena terdakwa meyakinkan saksi dengan mengatakan bahwa sepeda motor

Hal.7 dari hal. 15 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu adalah milik terdakwa dan dalam 4 hari akan terdakwa tebus, terdakwa mempunyai STNK, hanya BPKB yang tidak ada karena masih kredit kata terdakwa dan terdakwa meyakini saksi bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya terdakwa.

-Bahwa benar terdakwa juga mengatakan "kalau ada apa2 tinggal kamu laporkan aja saya ke pihak kepolisian".

-Bahwa pada saat itu terdakwa menangis meminta tolong sama saksi, sehingga saksi luluh dan menerima gadai sepeda motor tersebut, senilai Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

-Bahwa setelah 4 hari sepeda motor tersebut tidak ditebus dan saksi sering menghubungi terdakwa untuk menebus motor tersebut namun tidak pernah ada kepastian.

-Bahwa saksi sempat mencari tahu siapa pemilik motor tersebut di wilayah mangsit dengan cara bertanya di beberapa orang yang ada di pinggir jalan raya Dsn. Mangsit Ds. senggigi Kec, Batulayar sesuai dengan nama dan alamat yang tertera di STNK namun saksi tidak menemukannya.

-Bahwa pada tanggal 05 Desember 2023, saksi didatangi oleh pihak kepolisian untuk mengambil motor tersebut dan memberitahukan bahwa ada laporan kasus dugaan penggelepan yang di lakukan oleh terdakwa yang berhubungan dengan sepeda motor tersebut.

-Bahwa benar saksi juga merasa dirugikan sekitar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 17.00 wita, bertempat di pinggir jalan di Dusun Mangsit Desa Senggigi Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat.

- Bahwa berawal saat terdakwa ingin menyewa sepeda motor lalu saksi TANWIR mengajak terdakwa ke saksi ERNA PURWATI karena awalnya terdakwa tidak kenal dengan saksi ERNA PURWATI.

- Bahwa terdakwa kemudian mengatakan ingin sewa sepeda motor lalu saksi ERNA PURWATI dan suaminya yaitu saksi TIA RAHMANSYAH sepakat memberikan terdakwa menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX DR 6055 NB Merk Honda, warna Hitam, Noka : MH1KF711XPK603893 Nosin : KF71E-milik mreka.

- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi ERNA PURWATI "buk saya yang akan sewa motor itu 2 (dua) minggu, tenang aja aman kok, kalau ada apa2 saya yang akan bertanggung jawab" dan terdakwa langsung bayar

Hal.8 dari hal. 15 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) minggu, dari tanggal 09 s/d 23 November 2023.

- Bahwa setelah tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 24 November 2023, saksi ERNA PURWATI menanyakan terkait dengan motornya dan terdakwa mengatakan kepada saksi ERNA PURWATI, "saya mau memperpanjang sewa motornya 5 (lima) hari lagi, tenang saja pasti akan saya bayar, yang 2 (dua) minggu aja bisa saya bayar apalagi yang hanya sekedar 5 hari, walaupun motornya bermasalah saya berani bertanggung jawab, dan laporkan aja saya ke polisi" aman kok !! dan setiap tanggal jatuh tempo, terdakwa kembali meyakinkan saksi ERNA PURWATI namun pada akhirnya saksi ERNA PURWATI melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.
- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut ke saksi MURDI seharga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan hasil gadai sepeda motor telah terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa sepeda motor milik saksi ERNA PURWATI di gadaikan oleh terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan saksi saksi ERNA PURWATI selaku pemilik sepeda motor tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi ERNA PURWATI merasa dirugikan dan mengalami kerugian sekitar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda motor dengan identitas DR 6055 NB Merk Honda, warna Hitam, Noka : MH1KF711XPK603893 Nosin : KF71E-1603756 BPKB an. TIA RAHMANSYAH.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 17.00 wita, bertempat di pinggir jalan di Dusun Mangsit Desa Senggigi Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa benar berawal saat terdakwa ingin menyewa sepeda motor lalu saksi TANWIR mengajak terdakwa ke saksi ERNA PURWATI karena awalnya terdakwa tidak kenal dengan saksi ERNA PURWATI.
- Bahwa benar terdakwa kemudian mengatakan ingin sewa sepeda motor lalu saksi ERNA PURWATI dan suaminya yaitu saksi TIA RAHMANSYAH sepakat memberikan terdakwa menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda

Hal.9 dari hal. 15 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PCX DR 6055 NB Merk Honda, warna Hitam, Noka : MH1KF711XPK603893

Nosin : KF71E-milik mreka.

- Bahwa benar terdakwa mengatakan kepada saksi ERNA PURWATI "buk saya yang akan sewa motor ibu 2 (dua) minggu, tenang aja aman kok, kalau ada apa2 saya yang akan bertanggung jawab" dan terdakwa langsung bayar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) minggu, dari tanggal 09 s/d 23 November 2023.
- Bahwa benar setelah tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 24 November 2023, saksi ERNA PURWATI menanyakan terkait dengan motornya dan terdakwa mengatakan kepada saksi ERNA PURWATI, "saya mau memperpanjang sewa motornya 5 (lima) hari lagi, tenang saja pasti akan saya bayar, yang 2 (dua) minggu aja bisa saya bayar apalagi yang hanya sekedar 5 hari, walaupun motornya bermasalah saya berani bertanggung jawab, dan laporkan aja saya ke polisi" aman kok !! dan setiap tanggal jatuh tempo, terdakwa kembali meyakinkan saksi ERNA PURWATI namun pada akhirnya saksi ERNA PURWATI melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.
- Bahwa benar terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut ke saksi MURDI seharga Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan hasil gadai sepeda motor telah terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa benar sepeda motor milik saksi ERNA PURWATI di gadaikan oleh terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan saksi saksi ERNA PURWATI selaku pemilik sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi ERNA PURWATI merasa dirugikan dan mengalami kerugian sekitar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan surat dakwaan alternatif melanggar pasal 378 KUHPidana atau kedua melanggar pasal 372 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbang pasal dakwaan yang lebih dekat kepada fakta-fakta yang didapatkan dipersidangan, yang dalam hal ini adalah sebagaimana dakwaan kedua melanggar pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Hal.10 dari hal. 15 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Mtr



1. Unsur "barang siapa".
2. Unsur "dengan sengaja dengan melawan hak memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain"
3. Unsur " barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan"

Unsur ad.1 "barang siapa "

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa " adalah perorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatannya di depan hukum serta tidak terdapat unsur pembenar dan/atau pemaaf dari perbuatan tindak pidana yang diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkanke persidangan dalam perkara ini yang telah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis ianya bernama **Dende Karniati, S.Ip** sebagaimana sesuai dengan identitas terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga cukup alasan hukum yang membuktikan bahwa terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan dalam perkara ini adalah benar orang sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan perkara ini, dengan demikian unsur "barang siapa " telah terbukti dan terpenuhi dipersidangan;

Unsur ad.2 "dengan sengaja dengan melawan hak memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah termasuk dalam niatnya, dan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 17.00 wita, bertempat di pinggir jalan di Dusun Mangsit Desa Senggigi Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa terdakwa ingin sewa sepeda motor lalu saksi ERNA PURWATI dan suaminya yaitu saksi TIA RAHMANSYAH sepakat memberikan terdakwa menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX DR 6055 NB Merk Honda, warna Hitam, Noka : MH1KF711XPK603893 Nosin : KF71E-milik mreka.
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi ERNA PURWATI"buk saya yang akan sewa motor ibu 2 (dua) minggu, tenang aja aman kok, kalau ada apa2 saya yang akan bertanggung jawab" dan terdakwa langsung bayar

Hal.11 dari hal. 15 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) minggu, dari tanggal 09 s/d 23 November 2023.

- Bahwa setelah tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 24 November 2023, saksi ERNA PURWATI menanyakan terkait dengan motornya dan terdakwa mengatakan kepada saksi ERNA PURWATI, "saya mau memperpanjang sewa motornya 5 (lima) hari lagi, tenang saja pasti akan saya bayar, yang 2 (dua) minggu aja bisa saya bayar apalagi yang hanya sekedar 5 hari, walaupun motornya bermasalah saya berani bertanggung jawab, dan laporkan aja saya ke polisi" aman kok !! dan setiap tanggal jatuh tempo, terdakwa kembali meyakinkan saksi ERNA PURWATI namun pada akhirnya saksi ERNA PURWATI melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.
- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut ke saksi MURDI seharga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan hasil gadai sepeda motor telah terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa sepeda motor milik saksi ERNA PURWATI di gadaikan oleh terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan saksi saksi ERNA PURWATI selaku pemilik sepeda motor tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi ERNA PURWATI merasa dirugikan dan mengalami kerugian sekitar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah mempunyai niat menggadaikan sepeda motor Honda PCX DR 6055 NB Merk Honda, warna Hitam, tersebut kepada saksi Murdi seharga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) tanpa seijin pemiliknyanya Saksi Erna Purwati dan akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi Erna Purwati mengalami kerugian sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada diri Terdakwa ;
Unsur ad.3 Unsur "*barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan*"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 17.00 wita, bertempat di pinggir jalan di Dusun Mangsit Desa Senggigi Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa berawal saat terdakwa ingin menyewa sepeda motor lalu saksi TANWIR mengajak terdakwa ke saksi ERNA PURWATI karena awalnya terdakwa tidak kenal dengan saksi ERNA PURWATI.

Hal.12 dari hal. 15 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kemudian mengatakan ingin sewa sepeda motor lalu saksi ERNA PURWATI dan suaminya yaitu saksi TIA RAHMANSYAH sepakat memberikan terdakwa menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX DR 6055 NB Merk Honda, warna Hitam, Noka : MH1KF711XPK603893 Nosin : KF71E-milik mreka.
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi ERNA PURWATI "buk saya yang akan sewa motor ibu 2 (dua) minggu, tenang aja aman kok, kalau ada apa2 saya yang akan bertanggung jawab" dan terdakwa langsung bayar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) minggu, dari tanggal 09 s/d 23 November 2023.
- Bahwa setelah tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 24 November 2023, saksi ERNA PURWATI menanyakan terkait dengan motornya dan terdakwa mengatakan kepada saksi ERNA PURWATI, "saya mau memperpanjang sewa motornya 5 (lima) hari lagi, tenang saja pasti akan saya bayar, yang 2 (dua) minggu aja bisa saya bayar apalagi yang hanya sekedar 5 hari, walaupun motornya bermasalah saya berani bertanggung jawab, dan laporkan aja saya ke polisi" aman kok !! dan setiap tanggal jatuh tempo, terdakwa kembali meyakinkan saksi ERNA PURWATI namun pada akhirnya saksi ERNA PURWATI melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.
- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut ke saksi MURDI seharga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan hasil gadai sepeda motor telah terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berpendapat bahwa sepeda motor Honda PCX DR 6055 NB Merk Honda, warna Hitam, ada ditangan Terdakwa bukan karena kejahatan karena awalnya Terdakwa menyewa kepada saksi Erna Purwanti akan tetapi oleh Terdakwa sepeda motor tersebut tersebut digadaikan kepada saksi Murdi tanpa ijin dan sepengetahuan Saksi Erna Purwanti, sehingga berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana di

Hal.13 dari hal. 15 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, dan atas kesalahan yang telah dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Erna Purwanti ;
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Dende Karniati, S.Ip** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **penggelapan**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor dengan identitas DR 6055 NB Merk Honda, warna Hitam, Noka : MH1KF711XPK603893 Nosin : KF71E-1603756 BPKB an. TIA RAHMANSYAH.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ERNA PURWATI,

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal.14 dari hal. 15 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, oleh kami, Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H., Glorious Anggundoro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hery Supriyadin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Agus Darmawijaya, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

t.t.d.

Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H.

t.t.d.

Glorious Anggundoro, S.H.

Hakim Ketua,

t.t.d.

Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Hery Supriyadin, S.H.

Untuk turunan sesuai aslinya :

Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

t.t.d.

I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.

NIP. 19660204 198703 1 003

Hal.15 dari hal. 15 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)